

## ABSTRAK

**FITRIANI. 105261155020. 2024.** Konsep Pembagian *Radd* Dalam Hukum Waris Islam (Analisis Komparasi Antara Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing olehr Dr. Andi Satrianingsih, Lc. Dan Ahmad Muntadzar, Lcm M,Ag.

---

---

*Radd* merupakan salah satu Permasalahan warisan yang kontroversial dalam hukum waris Islam. Dalam hukum Islam, *Radd* terjadi bila harta yang tersisa setelah dibagikan kepada semua ahli waris, namun tidak ada ahli waris yang mempunyai hak atas sisa harta tersebut (“*ashabah*”). Sahabat Tabin, Imam Mujtahid berbeda pendapat mengenai konsep pembagian *Radd*. Selain itu, terdapat berbagai pendapat mengenai ada atau tidaknya *Radd*, namun dalam perkembangan hukum waris Islam di beberapa negara Islam khususnya Indonesia, *Radd* memiliki aturan khusus yang tercantum dalam KHI. Namun terdapat perbedaan antara hukum material pengadilan agama di Indonesia dengan pendapat para ulama-ulama fikih sebelumnya mengenai pembagian *Radd* dalam hukum waris.

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan normatif komparatif. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Memahami konsep pembagian *Radd* dari Prespektif fikih klasik dan kompilasi hukum Islam.2) Mengidentifikasi perbedaan dan persamaan konsep pembagian *Radd* dari Prespektif fikih klasik dan kompilasi hukum Islam.

Dari penelitian ini, menurut mayoritas ulama Fikih klasik, *Radd* diberikan kepada seluruh ahli waris kecuali suami atau istri, dengan cata penyelesaian yaitu bagian masing-masing ahli waris diberikan terlebih dahulu termasuk sumai atau istri, kemudian sisa harta diberikan kepada ahli waris kecuali suami atau istri. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam *Radd* diberikan kepada semua ahli waris tanpa terkecuali, dengan cara penyelesaian yaitu asal masalah diambil dari pembilangnya kemudian harta waris dibagi dengan pembilang, kemudian setelah itu diserahkan kepada ahli waris seusia dengan bagiannya masing. adanya perbedaan tersebut karena isi kandungan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih mengedepankan

**Kata kunci :** Ahli waris, *Radd*, *ashab al-furudh*